



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- d. Pembiayaan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. merupakan warisan budaya yang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- c. pengamanan, penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- d. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- e. penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
- f. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- g. pemakaman dan petilasan Desa;
- h. pembinaan rembug-rembug warga;
- i. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- j. penataan kelembagaan tradisi (budaya lokal) Desa;

- k. pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya; dan
- l. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan/atau
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 6

(1) Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri dari :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

- d. pendataan penduduk;
- e. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- f. kerja sama antar-Desa dan/atau pihak ketiga;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- i. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- j. pelestarian lingkungan hidup di Desa;
- k. pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan masyarakat Desa;
- l. pembinaan olahraga Desa;
- m. pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- n. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- o. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- q. pengelolaan wisata milik Desa;
- r. pengelolaan produk unggulan Desa;
- s. penanganan kebakaran hutan dan bencana alam skala Desa;
- t. pengentasan kemiskinan berskala Desa;
- u. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah serta Pemerintah Daerah; dan
- v. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga lainnya.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa bersama dengan BPD menyelenggarakan forum musyawarah Desa untuk memilih Kewenangan Desa yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa yang bersangkutan.
- (2) Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (3) Setelah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat kesepakatan bersama dari BPD, Pemerintah Desa menetapkan dan mengundang Rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 23.